



PUTUSAN

Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAN HAKIM bin AKHMAD JAMIDI
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 27 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun SidoMulyo Desa Sido Mukti Kec. Muara Kaman kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN HAKIM Bin AHKMAD JAMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Niaga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Minyak dan Gas sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua
Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN HAKIM Bin AHKMAD JAMIDI dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin pompa merk Sanyo warna biru;
 - 1 (satu) buah selang bening ukuran kurang lebih 1 inch panjang kurang lebih 8 meter;
 - 1 (satu) buah corong plastik warna biru;Dikembalikan Kepada Terdakwa
 - 9 (sembilan) buah drum besi berisikan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 1.800 liter;
 - 13 (tiga belas) buah jerigen plastik ukuran 20 liter warna putih yang berisi BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 260 liter;Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN HAKIM Bin AHKMAD JAMIDI pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 09.35 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Muso Salim Rt.



18 Dusun Sidomulyo Desa Sidomukti Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi LILIK SUBIYANTORO dan saksi I MADE WIGANGGA PUTRA (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada aktifitas jual beli BBM jenis solar tanpa izin, berdasarkan laporan masyarakat tersebut kemudian saksi LILIK SUBIYANTORO dan saksi I MADE WIGANGGA PUTRA melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut di temukan adanya penyimpanan BBM jenis solar sebanyak 2.060 (dua ribu enam puluh) liter yang disimpan menggunakan 9 (sembilan) buah drum besi dan 13 (tiga belas) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter, setelah itu saksi LILIK SUBIYANTORO dan saksi I MADE WIGANGGA PUTRA menanyakan kepada Terdakwa selaku pemilik BBM jenis solar tersebut terkait izin penyimpanan BBM jenis solar tersebut, saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin penyimpanan BBM jenis solar tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, BBM jenis solar tersebut di beli dari Sdr. UNIK (DPO) dengan harga Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya dan akan Terdakwa jual kembali secara eceran kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perliternya, sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) perliternya.

Perbuatan Terdakwa RAHMAN HAKIM Bin AHKMAD JAMIDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 huruf c UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN HAKIM Bin AHKMAD JAMIDI pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 09.35 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Muso Salim Rt.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Dusun Sidomulyo Desa Sidomukti Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi LILIK SUBIYANTORO dan saksi I MADE WIGANGGA PUTRA (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada aktifitas jual beli BBM jenis solar tanpa izin, berdasarkan laporan masyarakat tersebut kemudian saksi LILIK SUBIYANTORO dan saksi I MADE WIGANGGA PUTRA melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut di temukan adanya penyimpanan BBM jenis solar sebanyak 2.060 (dua ribu enam puluh) liter yang disimpan menggunakan 9 (sembilan) buah drum besi dan 13 (tiga belas) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter, setelah itu saksi LILIK SUBIYANTORO dan saksi I MADE WIGANGGA PUTRA menanyakan kepada Terdakwa selaku pemilik BBM jenis solar tersebut terkait izin penyimpanan BBM jenis solar tersebut, saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin penyimpanan BBM jenis solar tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, BBM jenis solar tersebut di beli dari Sdr. UNIK (DPO) dengan harga Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya dan akan Terdakwa jual kembali secara eceran kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perliternya, sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) perliternya.

Perbuatan Terdakwa RAHMAN HAKIM Bin AHKMAD JAMIDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 huruf d UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN HAKIM Bin AHKMAD JAMIDI pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 09.35 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Muso Salim Rt.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Trg



18 Dusun Sidomulyo Desa Sidomukti Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi LILIK SUBIYANTORO dan saksi I MADE WIGANGGA PUTRA (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada aktifitas jual beli BBM jenis solar tanpa izin, berdasarkan laporan masyarakat tersebut kemudian saksi LILIK SUBIYANTORO dan saksi I MADE WIGANGGA PUTRA melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut di temukan adanya penyimpanan BBM jenis solar sebanyak 2.060 (dua ribu enam puluh) liter yang disimpan menggunakan 9 (sembilan) buah drum besi dan 13 (tiga belas) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter, setelah itu saksi LILIK SUBIYANTORO dan saksi I MADE WIGANGGA PUTRA menanyakan kepada Terdakwa selaku pemilik BBM jenis solar tersebut terkait izin penyimpanan BBM jenis solar tersebut, saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin penyimpanan BBM jenis solar tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, BBM jenis solar tersebut di beli dari Sdr. UNIK (DPO) dengan harga Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya, saat itu Terdakwa patut menduga bahwa BBM jenis solar yang dijual Sdr. UNIK kepada Terdakwa tersebut di dapat dari kejahatan, karena harga yang dijual oleh Sdr. UNIK sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), dimana harga BBM jenis solar yang di tetapkan Pemerintah sebesar Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), dan Sdr. UNIK juga bukan penyalur BBM yang dapat penugasan dari Pemerintah, kemudian oleh Terdakwa BBM jenis solar tersebut akan di jual kembali secara eceran kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perliternya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) perliternya.

Perbuatan Terdakwa RAHMAN HAKIM Bin AHKMAD JAMIDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LILIK SUBIYANTORO Bin SUYATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres kukar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMAN HAKIM Bin AHMAD JAMIDI pada hari Jumat Tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 09.35 Wita di Jalan Muso Salim Rt. 18 Dusun Sidomulyo Desa Sidomukti Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartangara.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada aktovitas jual beli ilegal kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mencurigai rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan solar sebanyak 2060 Liter yang disimpan dengan menggunakan 9 buah drum besi yang berisi solar sebanyak kurang lebih 1.800 liter dan 13 bah jerigen ukuran 20 liter warna putih yang berisi solar sebanyak 260 liter yang disimpan di rumah.
- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa mengakui solar tersebut dijual kembali.
- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa membeli BBM Solar dari sdr. UNIK dengan harga Rp. 6.800,00 dan dijual kembali dengan harga Rp. 7.000,00
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin penyimpanan maupun ijin niaga dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. I MADE WIGANGGA PUTRA Anak DARI I WAYAN SUENTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Bahan Bakar Minyak jenis solar.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi merupakan anggota Polres kukar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMAN HAKIM Bin AHMAD JAMIDI pada hari Jumat Tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 09.35 Wita di Jalan Muso Salim Rt. 18 Dusun Sidomulyo Desa Sidomukti Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartangara.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada aktivitas jual beli ilegal kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mencurigai rumah Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan solar sebanyak 2060 Liter yang disimpan dengan menggunakan 9 buah drum besi yang berisi solar sebanyak kurang lebih 1.800 liter dan 13 bah jerigen ukuran 20 liter warna putih yang berisi solar sebanyak 260 liter yang disimpan di rumah.
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui solar tersebut dijual kembali.
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa membeli BBM Solar dari sdr. UNIK dengan harga Rp. 6.800,00 dan dijual kembali dengan harga Rp. 7.000,00
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin penyimpanan maupun ijin niaga dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli dibawah dalam BAP yaitu sdr. IRWAN ADINATA, S.T., M.T. yang keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara kegiatan niaga bahan bakar minyak yang dibenarkan adalah bagi usaha BUMN, BUMD, Koperasi, Usaha Kecil dan / atau Badan Usaha Swasta yang melakukan kegiatan Niaga maka Wajib memiliki Izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri energi dan Sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UURI nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAN HAKIM Bin AKHMAD JAMIDI merupakan Tindak Pidana melakukan kegiatan usaha niaga BBM tanpa izin usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf d UURI nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 53 huruf d UURI nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dengan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi 30.000.000.000,00
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang berniat menjual kembali BBM jenis solar kembali ke pengecer dengan mengambil keuntungan sebesar Rp. 200 per liter, merupakan tindak pidana melakukan kegiatan usaha niaga BBM tanpa izin usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf d UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dikarenakan Terdakwa sudah melakukan aktifitas jual beli BBM jenis solar tersebut sudah sekitar 3 bulan lamanya dengan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara niaga Solar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Jumat Tanggal 19 Juli 2019 sekira Pukul 09.30 Wita bertempat di Jalan Muso Salim Rt. 18 Dusun Sidomulyo Desa Sidomukti Kec. Muara Kaman Kab. Kukar;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM Solar dari sdr. UNIK dengan harga Rp6.800,00 dan dijual lagi dengan harga Rp. 7.000,00 sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200,00;
- Bahwa Solar yang diamankan oleh Polisi adalah sebanyak 2060 Liter dengan rincian 9 buah drum sebanyak 1800 liter dan 13 buah jerigen ukuran 20 liter sebanyak 260 liter dalam sebuah gundang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin Niaga dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) buah drum besi berisikan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 1.800 liter;
2. 13 (tiga belas) buah jerigen plastik ukuran 20 liter warna putih yang berisi BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 260 liter;
3. 1 (satu) buah mesin pompa merk Sanyo warna biru;
4. 1 (satu) buah selang bening ukuran kurang lebih 1 inch panjang kurang lebih 8 meter;
5. 1 (satu) buah corong plastik warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Jumat Tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 09.35 Wita di Jalan Muso Salim Rt. 18 Dusun Sidomulyo Desa Sidomukti Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartangara pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMAN HAKIM Bin AHMAD JAMIDI;
- bahwa penangkapan tersebut berawalnya informasi dari masyarakat ada aktovitas jual beli ilegal di Jalan Muso Salim Rt. 18 Dusun Sidomulyo Desa Sidomukti Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartangara;
- bahwa setelah pihak kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan solar sebanyak 2060 Liter yang disimpan dengan menggunakan 9 buah drum besi yang berisi solar sebanyak kurang lebih 1.800 liter dan 13 bah jerigen ukuran 20 liter warna putih yang berisi solar sebanyak 260 liter yang disimpan dalam gudang di rumah Terdakwa;
- bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui solar tersebut dijual kembali dimana Terdakwa membeli BBM Solar dari sdr. UNIK dengan harga Rp.6.800,00 dan dijual kembali dengan harga Rp. 7.000,00;
- bahwa menurut keterangan Ahli cara kegiatan niaga bahan bakar minyak yang dibenarkan adalah bagi usaha BUMN, BUMD, Koperasi, Usaha Kecil dan / atau Badan Usaha Swasta yang melakukan kegiatan Niaga maka Wajib memiliki Izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri energi dan Sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UURI nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;
- bahwaTerdakwa tidak memiliki ijin penyimpanan maupun ijin niaga dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan Niaga Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama RAHMAN HAKIM bin AKHMAD JAMIDI dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan Niaga Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas yang dimaksud dengan:

- Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;
- Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
- Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Jumat Tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 09.35 Wita di Jalan Muso Salim Rt. 18 Dusun Sidomulyo Desa Sidomukti Kec. Muara

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaman Kab. Kutai Kartangara pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMAN HAKIM Bin AHMAD JAMIDI;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa penangkapan tersebut berawalnya informasi dari masyarakat ada aktivitas jual beli ilegal di Jalan Muso Salim Rt. 18 Dusun Sidomulyo Desa Sidomukti Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartangara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan solar sebanyak 2060 Liter yang disimpan dengan menggunakan 9 buah drum besi yang berisi solar sebanyak kurang lebih 1.800 liter dan 13 bah jerigen ukuran 20 liter warna putih yang berisi solar sebanyak 260 liter yang disimpan di dalam gudang di rumah Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui solar tersebut dijual kembali dimana Terdakwa membeli BBM Solar dari sdr. UNIK dengan harga Rp. 6.800,00 dan dijual kembali dengan harga Rp. 7.000,00;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa menurut keterangan Ahli cara kegiatan niaga bahan bakar minyak yang dibenarkan adalah bagi usaha BUMN, BUMD, Koperasi, Usaha Kecil dan / atau Badan Usaha Swasta yang melakukan kegiatan Niaga maka Wajib memiliki Izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri energi dan Sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UURI nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin penyimpanan maupun ijin niaga dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan usaha niaga BBM tanpa izin usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf d UURI nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) buah drum besi berisikan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 1.800 liter;
- 13 (tiga belas) buah jerigen plastik ukuran 20 liter warna putih yang berisi BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 260 liter;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin pompa merk Sanyo warna biru;
- 1 (satu) buah selang bening ukuran kurang lebih 1 inch panjang kurang lebih 8 meter;
- 1 (satu) buah corong plastik warna biru;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kelangkaan BBM jenis solar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN HAKIM bin AKHMAD JAMIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Melakukan Niaga Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Niaga";
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, serta denda sebesar Rp1.000.000,00

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) buah drum besi berisikan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 1.800 liter;
- 13 (tiga belas) buah jerigen plastik ukuran 20 liter warna putih yang berisi BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 260 liter;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah mesin pompa merk Sanyo warna biru;
- 1 (satu) buah selang bening ukuran kurang lebih 1 inch panjang kurang lebih 8 meter;
- 1 (satu) buah corong plastik warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong oleh kami: KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR., S.H., M.H. dan MARJANI ELDIARTI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR., S.H., M.H. dan MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. tersebut dengan didampingi oleh A. RIZAL PAHLEVI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri ADI PRASETYO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

RICCO IMAM VIMAYZAR., S.H., M.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. RIZAL PAHLEVI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)